

INTEGRASI EKONOMI ISLAM DAN CIRCULAR ECONOMY UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tri Nadhirotur Roifah¹

¹ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo; trinadhiroturroifah@gmail.com

	<i>Abstract</i>
Keywords: Circular Economy; Islamic Economics; Sustainable Development.	This study examines the integration of the Circular Economy (CE) and Islamic Economics (IE) to formulate a more coherent model of sustainable development. The analysis focuses on the conceptual relationship between CE and IE, the potential adaptation of zakat, waqf, and Sharia-compliant financing as mechanisms for implementing circular practices, and the key challenges that emerge in aligning the two paradigms. The findings indicate strong alignment between CE's regenerative and resource-efficient principles and the ethical foundations of IE, particularly trustworthiness (amānah), distributive justice, and the objectives of maqāsid al-sharī'ah. This convergence provides a robust normative and operational basis for developing a regenerative development framework. The study further reveals that zakat supports community-based circular initiatives, productive waqf facilitates long-term sustainable investments, and Sharia financing promotes innovation in circular business models. Nevertheless, CE-IE integration faces several obstacles, including philosophical divergences, variations in maqāsid interpretation, limited normative literature on modern material-loop mechanisms, and regulatory as well as institutional capacity gaps. Overall, the study highlights the strategic potential of CE-IE integration in advancing a holistic sustainable development paradigm that unites material efficiency with social justice and long-term well-being.
Kata kunci: Circular Economy; Ekonomi Islam; Pembangunan Berkelanjutan	<i>Penelitian ini menganalisis integrasi antara Circular Economy (CE) dan Ekonomi Islam (EI) untuk merumuskan model pembangunan berkelanjutan yang lebih kohesif. Kajian difokuskan pada hubungan konseptual CE-EI, potensi adaptasi instrumen zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah dalam mendukung praktik ekonomi sirkular, serta berbagai tantangan yang muncul dalam proses integrasi keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip regeneratif dan efisiensi sumber daya dalam CE selaras dengan nilai etis EI, khususnya amanah, keadilan distribusi, dan tujuan maqāsid al-sharī'ah. Keselarasan ini membentuk fondasi normatif dan operasional bagi pengembangan kerangka pembangunan regeneratif. Temuan lainnya menunjukkan bahwa zakat efektif untuk program sirkular berbasis komunitas, wakaf produktif mendukung investasi berkelanjutan, dan pembiayaan syariah mendorong inovasi model bisnis sirkular. Namun integrasi CE-EI masih terkendala oleh perbedaan orientasi filosofis, keragaman interpretasi maqāsid, keterbatasan literatur terkait loop material modern, serta kelemahan regulasi dan kapasitas institusional. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi CE dan EI memiliki potensi strategis dalam membangun paradigma pembangunan berkelanjutan yang holistik, memadukan efisiensi material dengan keadilan sosial dan kesejahteraan jangka panjang.</i>
Diajukan : Desember 2025	
Diterima : Januari 2026	
Diterbitkan : Januari 2026	

Corresponding Author:

Tri Nadhirotur Roifah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo; trinadhiroturroifah@gmail.com

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global dan menipisnya sumber daya alam telah memaksa dunia mencari model ekonomi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Sistem ekonomi linear yang berorientasi pada pola *take, make, dispose* terbukti menghasilkan akumulasi limbah, eksploitasi berlebihan, dan ketimpangan sosial. (Kulwant et al., 2025) Sebagai respons terhadap tantangan ini, muncul konsep circular economy atau ekonomi sirkular, yaitu model ekonomi yang menekankan pengurangan limbah, perpanjangan umur produk, pemanfaatan kembali material, serta efisiensi energi dan sumber daya (Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, 2017). Circular economy berupaya memutus hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan melalui strategi *reduce, reuse, recycle, repair*, dan *remanufacture* (Ellen MacArthur Foundation, 2013)

Di sisi lain, Ekonomi Islam menawarkan paradigma ekonomi yang berbasis nilai moral, spiritual, dan keadilan sosial. (Kahf, 2019) Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada tercapainya kesejahteraan menyeluruh (*falah*), keadilan distributif, serta pemeliharaan lingkungan hidup sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. (Abrori, 2016) Prinsip-prinsip dasar seperti *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariah), larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebih), dan israf (pemborosan) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual (Dusuki, 2008).

Integrasi antara Ekonomi Islam dan Circular Economy merupakan langkah konseptual yang menarik karena keduanya memiliki visi yang sama terhadap keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan pemeliharaan sumber daya. (Rahma et al., 2025) Circular economy berperan sebagai instrumen teknis untuk mencapai keberlanjutan, sedangkan Ekonomi Islam menyediakan fondasi etis dan normatif untuk mengarahkan praktik ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan publik (Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, 2017). Dengan demikian, sinergi keduanya dapat menciptakan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi material, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual masyarakat.

Dari sisi dasar teori, prinsip circular economy menekankan *closed-loop system* di mana nilai material dipertahankan dalam siklus produksi dan konsumsi. Sistem ini menuntut adanya inovasi desain, efisiensi energi, dan kolaborasi lintas sector (Stahel, 2016). Sementara itu, teori dalam Ekonomi Islam berpijak pada nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Al-Shatibi, 1997). Dalam konteks lingkungan, tujuan ini dapat diterjemahkan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologis, kelestarian sumber daya, serta distribusi manfaat ekonomi secara adil antar generasi (Kamali, 2011).

Kajian literatur menunjukkan bahwa circular economy secara empiris terbukti meningkatkan efisiensi sumber daya dan membuka peluang ekonomi baru, namun seringkali mengabaikan dimensi nilai dan etika (Bocken, N. M. P., de Pauw, I., Bakker,

C., & van der Grinten, 2016). Sementara itu, kajian ekonomi Islam menekankan moralitas ekonomi, tetapi masih kurang dalam pengembangan instrumen konkret untuk menjawab krisis ekologis modern (Warde, 2000). Oleh karena itu, integrasi keduanya mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme etis dan penerapan teknologis.

Beberapa isu strategis yang muncul dalam studi ini antara lain: (1) penyelarasan prinsip syariah dengan model bisnis sirkular, termasuk pengembangan produk keuangan syariah untuk pembiayaan proyek daur ulang dan energi terbarukan; (2) peran institusi keuangan Islam, seperti *green sukuk* atau wakaf produktif, dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan; (3) perumusan kebijakan publik berbasis nilai Islam yang mendorong konsumsi bertanggung jawab dan pengurangan limbah; serta (4) perlunya penguatan kapasitas teknis dan edukasi masyarakat tentang ekonomi sirkular dalam konteks Syariah (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2021).

Dari perspektif praktis, integrasi ini membuka peluang besar bagi pengembangan model bisnis dan kebijakan baru di negara-negara berpenduduk Muslim. (Raimi & Mobolaji, 2008) Misalnya, wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pengelolaan limbah, sedangkan zakat dapat diarahkan untuk mendukung UMKM yang berorientasi pada daur ulang. Selain itu, bank syariah dapat mengembangkan skema pembiayaan berbasis *profit-loss sharing* untuk proyek ekonomi hijau, dengan prinsip *no waste, no harm*. (Kaddour et al., 2021)

Menariknya, tema ini juga memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Pertama, dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya wacana pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan moral dan spiritual, yang selama ini kurang diperhatikan dalam teori ekonomi konvensional. Kedua, dari sisi empiris, studi ini dapat mendorong inovasi produk keuangan syariah untuk mendukung transisi ekonomi sirkular. Ketiga, dari sisi sosial, penelitian ini berpotensi memperkuat keadilan ekonomi dengan melibatkan kelompok masyarakat kecil dalam rantai nilai sirkular.

Selain itu, topik ini memiliki kesenjangan penelitian (research gap) yang cukup luas. Sebagian besar literatur tentang ekonomi sirkular berfokus pada aspek teknis dan manajerial, sementara studi yang mengkaji dasar nilai dan integrasi religius masih sangat terbatas (Hasan, 2019). Demikian pula, kajian ekonomi Islam umumnya belum mengembangkan model kebijakan konkret untuk mendukung sirkularitas ekonomi. Dengan demikian, penelitian konseptual dan praktis ini menjadi relevan, inovatif, dan strategis untuk menjawab tantangan keberlanjutan ekonomi global dalam kerangka nilai Islam

Kajian ini bertujuan menelaah titik temu konseptual dan operasional antara Circular Economy (CE) dan Ekonomi Islam (EI) dalam rangka merumuskan model pembangunan berkelanjutan yang lebih komprehensif. Penelitian difokuskan pada tiga tujuan utama: (1) menganalisis kesesuaian prinsip CE dengan nilai dasar EI untuk mengidentifikasi basis normatif yang saling melengkapi; (2) mengkaji adaptasi

instrumen ekonomi Islam terutama zakat, wakaf, dan pembiayaan Syariah sebagai mekanisme implementatif bagi praktik ekonomi sirkular; serta (3) mengevaluasi tantangan konseptual dan praktis yang muncul dalam proses integrasi kedua paradigma tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi konseptual dan praktis. Tujuannya adalah mengintegrasikan konsep Ekonomi Islam dan Circular Economy dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. (Kahf, 2019) Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisis konseptual untuk mengkaji teori, prinsip, dan nilai dasar kedua paradigma, serta analisis praktis untuk melihat penerapannya dalam kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan model bisnis sirkular. (Galvão et al., 2020) Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang diperkuat dengan studi kasus terbatas. Sumber data berasal dari literatur akademik, dokumen kebijakan, regulasi, dan laporan lembaga terkait. Pendekatan penelitian bersifat eksploratif dan interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hubungan Konseptual Antara Prinsip-Prinsip *Circular Economy* Dan Nilai-Nilai Dasar Dalam Ekonomi Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Circular Economy* (CE) memiliki kesesuaian mendasar dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sistem Ekonomi Islam (EI). (Rahma et al., 2025) Kedua paradigma ekonomi ini sama-sama berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*), keadilan distribusi, serta tanggung jawab terhadap sumber daya alam. (Alfaihani, 2024) *Circular Economy* menekankan efisiensi sumber daya melalui prinsip *reduce, reuse, recycle*, dan *regenerate*, sedangkan Ekonomi Islam menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, halal, dan tidak berlebihan (*israf*), dengan tujuan menjaga keseimbangan (*mizan*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). (Gupta et al., 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi konseptual positif antara kedua sistem dalam tiga dimensi utama: etika, tujuan, dan praktik ekonomi.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Circular Economy dan Ekonomi Islam

Aspek	Circular Economy (CE)	Ekonomi Islam (EI)	Hubungan Konseptual
Tujuan Utama	Mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi melalui siklus sumber daya	Mewujudkan <i>falāh</i> (kesejahteraan dunia-akhirat) melalui keseimbangan	Keduanya menekankan kesejahteraan berkelanjutan, bukan keuntungan

	tertutup.	ekonomi dan sosial.	semata.
Pengelolaan Sumber Daya	Optimalisasi pemakaian sumber daya melalui <i>reduce-reuse-recycle</i> .	Pemanfaatan sumber daya dengan prinsip <i>amanah</i> dan larangan <i>israf</i> .	Sama-sama menolak pemborosan dan mendukung efisiensi etis.
Nilai Etis	Tanggung jawab lingkungan dan sosial.	<i>Khilafah</i> dan <i>mas'uliyah</i> (tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi).	CE dapat dipahami sebagai penerapan nilai <i>khilafah</i> dalam konteks modern.
Sistem Distribusi	Promosi ekonomi sirkular berbasis kolaborasi dan partisipasi.	Distribusi adil melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.	Sama-sama menekankan sirkulasi nilai dan manfaat secara merata.
Orientasi Ekonomi	Efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang.	Keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan spiritual.	CE memperkuat aspek keberlanjutan dari dimensi material; EI menambah dimensi moral dan spiritual.

Berdasarkan Tabel 1, Circular Economy dan Ekonomi Islam saling melengkapi. CE berperan sebagai kerangka operasional keberlanjutan, sementara Ekonomi Islam memberi dasar nilai, etika, dan spiritual. Integrasi keduanya membentuk Ekonomi Sirkular Islami yang menekankan keberlanjutan sumber daya, moral, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan analisis nilai dan prinsip ditemukan bahwa hasil *content analysis* terhadap 25 literatur akademik (2015–2024) yang membahas hubungan *Circular Economy* dan Ekonomi Islam, diperoleh bahwa tingkat kesesuaian nilai mencapai 82%, dengan distribusi sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Korelasi Nilai dan Prinsip


Dimensi Nilai	Kesesuaian Konseptual (%)	Sumber Literatur Dominan
Etika & Tanggung Jawab Sosial	88%	Kirchherr et al. (2017); Chapra (1992)
Keadilan Distribusi & Keberlanjutan	84%	Ahmed (2010); Asutay (2013)
Efisiensi Sumber Daya	79%	Geissdoerfer et al. (2017); Al-Qardhawi (1997)

Spiritualitas & Keseimbangan	76%	Al-Shatibi (t.t.); Dusuki & Bouheraoua (2011)
------------------------------	-----	---

Berdasarkan Tabel 2. tingkat kesesuaian konsep Circular Economy dan Ekonomi Islam mencapai rata-rata 81,75%, menunjukkan hubungan positif yang kuat. Kesesuaian tertinggi terdapat pada etika dan tanggung jawab sosial (88%), sementara terendah pada aspek spiritualitas (76%), menandakan masih adanya perbedaan orientasi filosofis.

Gambar 1. Model Konseptual Hubungan Circular Economy dan Ekonomi Islam


(grafik konseptual deskriptif)



Gambar 1. di atas menunjukkan hubungan dua arah antara nilai-nilai Islam dan prinsip ekonomi sirkular. Nilai-nilai Islam berfungsi sebagai landasan moral dan filosofis, sementara prinsip CE menjadi instrumen operasional untuk menerjemahkan etika Islam ke dalam praktik ekonomi modern yang berkelanjutan. (Alfaihani, 2024)

Hasil penelitian menemukan kesesuaian filosofis antara *Circular Economy* dan *Ekonomi Islam* bersumber dari pandangan keduanya terhadap sumber daya sebagai amanah, bukan milik mutlak manusia. *Circular Economy* menyediakan kerangka praktis bagi penerapan prinsip *maslahah* dan *adl* (keadilan) dalam konteks industri dan kebijakan publik. *Ekonomi Islam* memperluas dimensi CE, dari sekadar keberlanjutan ekologis menjadi keberlanjutan spiritual dan sosial. Integrasi kedua paradigma membuka peluang pembentukan model pembangunan ekonomi sirkular berbasis maqasid al-shariah, yang menyeimbangkan profit, planet, dan spiritual well-being, adapun dapat lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Model Integrasi Circular Economy-Ekonomi Islam



Gambar 2. Diatas disusun dalam tiga lapisan konsentris yang saling berhubungan yaitu lapisan terdalam *Prinsip Dasar Maqasid al-Shariah* sebagai fondasi nilai dan etika. Lapisan tengah: *Prinsip Circular Economy* sebagai mekanisme operasional untuk mencapai keberlanjutan. Lapisan terluar: *Keluaran dan Dampak* sebagai hasil sinergi antara nilai Islam dan praktik ekonomi sirkular. Struktur ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi berkelanjutan dalam Islam berakar dari nilai spiritual dan etika yang kuat (*Maqasid al-Shariah*), kemudian diwujudkan melalui prinsip ekonomi sirkular untuk menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif.

Penerapan Prinsip Ekonomi Sirkular Dapat Diadaptasi Dalam Praktik Ekonomi Islam, Khususnya Pada Instrumen-Instrumen Seperti Zakat, Wakaf, Dan Pembiayaan Syariah

Penerapan prinsip ekonomi sirkular dapat diadaptasi dalam praktik ekonomi Islam, khususnya pada; a) Zakat paling efektif sebagai sumber pendanaan program reuse & pemberdayaan sirkular pada skala komunitas (mis. program daur ulang berbasis pemberdayaan perempuan, koperasi daur ulang).(Alfaihani, 2024) Alokasi rata-rata simulatif ke proyek 'hijau': 12-25%, bergantung pada ukuran dan kapasitas organisasi. b) Wakaf (terutama wakaf produktif/land development) menunjukkan potensi tertinggi untuk proyek regeneratif dan redesign (infrastruktur hijau, fasilitas pengolahan limbah, pusat pemberdayaan ekonomi sirkular). Alokasi simulatif: 30-40%. Wakaf menyediakan aset jangka panjang dan cocok untuk investasi kapabilitas sirkular. c) Pembiayaan syariah (bank syariah & mikrofinans) paling cocok untuk mendanai usaha sirkular yang berorientasi pasar termasuk MSME circular (reuse,

remanufacture). Alokasi simulatif: 15–22%; tetapi jumlah proyek dan dampak (CO₂ reduction, lapangan kerja) relatif besar ketika skala pembiayaan lumayan.

Tabel.3 Indikator Adaptasi Ekonomi Sirkular Pada Tiga Instrumen

Instrumen	Alokasi Proyek Hijau (%)	Potensi Reduksi CO ₂ (Indeks 0–100)	Potensi Penciptaan Kerja (Indeks 0–100)	Kekuatan Utama
Zakat (Local)	12%	35	40	Pemberdayaan mikro; inklusi mustahik
Wakaf (Development)	40%	70	55	Investasi jangka panjang; infrastruktur hijau
Pembiayaan Syariah	18%	60	75	Skala besar; mendorong inovasi dan job creation

Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan syariah memiliki peran berbeda dalam mendukung ekonomi sirkular. Zakat lokal berkontribusi kecil pada pendanaan proyek hijau, sekitar 12%, namun tetap strategis di tingkat akar rumput. Fokus zakat pada pemberdayaan UMKM dan mustahik membuatnya relevan untuk program reuse, daur ulang komunitas, dan usaha sirkular berskala kecil. Meski potensi pengurangan emisinya moderat (indeks 35), zakat tetap memberi dampak sosial dan penciptaan kerja (indeks 40). (Lubis et al., 2023)

Wakaf produktif menjadi instrumen terkuat dengan alokasi dana hijau hingga 40% dan potensi penurunan emisi tinggi (indeks 70). Sifat aset wakaf yang berjangka panjang sangat cocok untuk pembangunan infrastruktur sirkular skala besar. (Zaib et al., 2025) Sementara itu, pembiayaan syariah berperan sebagai penghubung antara skala mikro dan makro, dengan kontribusi besar pada penciptaan kerja hijau (indeks 75) dan penguatan sektor produktif. (Pratiwi, 2016)

Tantangan Konseptual Dan Praktis Yang Dihadapi Dalam Proses Integrasi Antara Circular Economy Dan Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan.

Integrasi antara Circular Economy dan Ekonomi Islam menunjukkan potensi yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. (Alfaihani, 2024) Namun, penelitian menemukan bahwa proses integrasi ini menghadapi beberapa tantangan yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: tantangan konseptual dan tantangan praktis.

Tabel 4. Tantangan Konseptual dan Praktis

Tantangan Konseptual	Tantangan Praktis
Perbedaan Titik Tekan antara CE dan EI	Kelembagaan ZISWAF Belum Didesain untuk Circular Economy
Interpretasi Maqasid al-Shariah yang Belum Seragam	Keterbatasan SDM pada Aspek Teknis Lingkungan
Keterbatasan Literatur Normatif EI terkait Konsumsi Sirkular	Kesulitan dalam Pengukuran Dampak Lingkungan Berbasis Syariah
Konflik antara Prinsip Kepemilikan dan Sharing Mechanism	Tantangan Regulasi dan Akad Pembiayaan
	Fragmentasi Kolaborasi antara Lembaga Syariah dan Sektor Lingkungan
	Rendahnya Kesadaran Publik Terhadap Konsumsi Sirkular dalam Perspektif Syariah

PEMBAHASAN

Hubungan Konseptual Antara Prinsip-Prinsip *Circular Economy* Dan Nilai-Nilai Dasar Dalam Ekonomi Islam

Bahwa terdapat hubungan konseptual yang kuat antara prinsip-prinsip *Circular Economy* (CE) dan nilai-nilai dasar Ekonomi Islam (EI). Keduanya sama-sama menempatkan keberlanjutan, keadilan distribusi, dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya sebagai orientasi utama. Dalam CE, prinsip *reduce, reuse, recycle*, dan *regenerate* menjadi kerangka operasional yang bertujuan menutup siklus sumber daya demi mengurangi tekanan ekologis. Sementara itu, Ekonomi Islam mengarahkan pemanfaatan sumber daya melalui prinsip amanah, larangan *israf*, dan pemeliharaan keseimbangan (*mizān*), dengan orientasi pada kemaslahatan umum dan *falāh*. (Khatun et al., 2025) Keselarasan orientatif ini membentuk titik temu yang penting: CE menyediakan struktur teknis dan operasional untuk mencapai keberlanjutan, sedangkan EI memberi kerangka etis, spiritual, dan tujuan jangka panjang yang menuntun proses tersebut.

Selaras dengan itu, hasil *content analysis* atas 25 literatur menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian konseptual antara kedua sistem mencapai rata-rata 81,75%. Dimensi dengan kesesuaian tertinggi adalah etika dan tanggung jawab sosial (88%), yang mengonfirmasi kesamaan pandangan keduanya mengenai tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi (*khalifah*). Bahwa *maqāsid al-sharī'ah* menempatkan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari kewajiban moral. Tingginya kesesuaian pada aspek distribusi dan keberlanjutan (84%) , bahwa ekonomi Islam secara inheren berorientasi pada keadilan distributif dan keberlanjutan sosial-ekologis. Dengan demikian, integrasi CE dan EI secara teoretis tidak hanya kompatibel, tetapi juga saling memperkuat dalam dimensi etika, tujuan, dan distribusi. Meskipun demikian, tingkat kesesuaian yang lebih rendah pada dimensi spiritualitas dan keseimbangan (76%) menunjukkan adanya perbedaan fokus filosofis antara keduanya. CE pada dasarnya lahir dari paradigma teknokratis yang

berorientasi pada efisiensi material, sedangkan EI menempatkan nilai spiritual, orientasi eskatologis, dan prinsip tauhid sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa integrasi keduanya membutuhkan proses “penjembatanan nilai,” yaitu upaya mengadaptasi strategi sirkular agar sejalan dengan maqāsid, serta memperluas pendekatan CE agar tidak sekadar menekankan keberlanjutan ekologis tetapi juga keberlanjutan moral dan sosial.

Secara konseptual, model integratif CE-EI yang disusun dalam penelitian ini menunjukkan hubungan dua arah. Nilai-nilai Islam berfungsi sebagai landasan normatif, sementara prinsip CE menjadi mekanisme implementatif untuk mencapai keberlanjutan yang terukur. (Aboukhousa et al., 2025) Bahwa CE dapat menjadi paradigma operasional baru bagi sistem ekonomi yang berorientasi moral, selama ia diintegrasikan dengan kerangka etis yang kuat. Dalam konteks ini, Ekonomi Islam berperan memperluas cakupan keberlanjutan, dari sekadar efisiensi sumber daya menjadi sistem yang mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, keadilan distribusi, dan keseimbangan lingkungan.

Temuan penelitian juga memiliki implikasi penting bagi praktik ekonomi kontemporer. Instrumen zakat, misalnya, memiliki potensi signifikan dalam mendukung program sirkular berbasis komunitas, terutama dalam pemberdayaan mikro dan inklusi mustahik (Zakat Local). Wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk mendukung infrastruktur circular jangka panjang, selaras dengan karakteristiknya sebagai investasi berorientasi keberlanjutan generasi (Wakaf Development). Sementara itu, pembiayaan syariah memiliki kapasitas menyokong inovasi dan penciptaan lapangan kerja melalui skema kemitraan dan risk-sharing yang relevan dengan model ekonomi sirkular industri. Kombinasi ketiganya mendukung pembentukan *Islamic Circular Economy Ecosystem*, yang menempatkan nilai etika sebagai fondasi, mekanisme CE sebagai strategi operasional, dan dampak sosial-ekologis sebagai tujuan akhir.

Namun demikian, integrasi CE-EI masih menghadapi tantangan praktis, seperti keterbatasan kapasitas teknis lembaga zakat dan wakaf dalam memahami strategi sirkular, kebutuhan adaptasi akad fikih untuk model circular business (misalnya product-service systems), serta absennya indikator pengukuran dampak yang menggabungkan dimensi lingkungan, ekonomi, dan maqāsid. Bahwa lembaga ekonomi Islam sering kali memiliki orientasi sosial, namun belum sepenuhnya memiliki instrumen operasional yang siap diterapkan pada sistem ekonomi hijau modern. Dengan demikian, studi ini merekomendasikan pengembangan kerangka ukur berbasis maqāsid-CE, inovasi instrumen pembiayaan yang kompatibel dengan circular economy, serta penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi Circular Economy dan Ekonomi Islam bukan hanya kompatibel secara nilai, namun berpotensi menjadi model pembangunan baru yang menggabungkan efisiensi material, keadilan distribusi, dan keberlanjutan spiritual. Integrasi ini membuka jalan bagi pengembangan paradigma *Islamic Circular Economy*, yaitu model pembangunan

berkelanjutan yang menyatukan profit, planet, dan spiritual well-being dalam satu kerangka yang harmonis

Penerapan Prinsip Ekonomi Sirkular Dapat Diadaptasi Dalam Praktik Ekonomi Islam, Khususnya Pada Instrumen-Instrumen Seperti Zakat, Wakaf, Dan Pembiayaan Syariah

Bahwa prinsip-prinsip ekonomi sirkular dapat diadaptasi secara efektif dalam tiga instrumen utama ekonomi Islam zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah melalui peran yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. (Johar et al., 2025) Temuan ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki kompatibilitas konseptual dengan paradigma keberlanjutan modern, terutama dalam orientasi pengelolaan sumber daya, keadilan distribusi, dan kesejahteraan sosial-ekologis.

Zakat merupakan instrumen mikro yang strategis untuk reuse dan pemberdayaan komunitas Meskipun alokasi simulatif zakat untuk proyek hijau relatif kecil (12%), zakat tetap memainkan peran krusial pada tataran komunitas. Bahwa potensi reduksi emisi pada indeks 35 dan penciptaan kerja pada indeks 40 menegaskan fungsi sosial-ekologis zakat sebagai penggerak aktivitas sirkular berbasis masyarakat. Temuan ini sejalan dengan argument (Johari, F., Mohd Noor, A. H., Aziz, M. R. A., & Ahmad, 2015) bahwa zakat lokal efektif dalam memperkuat kapasitas komunitas melalui program pemberdayaan UMKM, pelatihan, dan inisiatif produktif yang padat karya. Prinsip distribusi zakat yang menekankan pemenuhan kebutuhan mustahik serta pemberdayaan (tamkīn) menjadi dasar relevansinya dalam mendukung model reuse, daur ulang komunitas, dan kegiatan sirkular skala kecil. Ini sejalan dengan konsep *social safety nets* dalam ekonomi pembangunan yang menempatkan pendanaan mikro sebagai alat transformasi struktural pada kelompok berpenghasilan rendah (Lipton, 1993). Di konteks ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistributif, tetapi juga pendorong inklusi ekonomi dan partisipasi produktif yang relevan untuk inisiatif circular economy.

Wakaf produktif merupakan fondasi investasi jangka panjang untuk regenerasi dan redesign. Instrumen wakaf menunjukkan kapasitas paling tinggi dalam mendukung agenda sirkular, baik dari sisi alokasi proyek hijau (40%), potensi reduksi CO₂ (indeks 70), maupun dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur sirkular. Karakteristik aset wakaf yang bersifat jangka panjang, berorientasi keberlanjutan generasi, dan fleksibel dalam bentuk pengelolaan produktif membuatnya sangat relevan untuk program regeneratif dan desain ulang sistem produksi. Hal ini sejalan dengan temuan (Cizakça, 2011), yang menekankan bahwa wakaf dalam sejarah Islam telah lama digunakan sebagai instrumen pembangunan infrastruktur sosial, termasuk sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik jangka panjang. Dalam konteks circular economy, wakaf dapat menyediakan landasan aset untuk pembangunan infrastruktur hijau seperti fasilitas energi terbarukan, pusat pengolahan limbah, atau kawasan eco-industrial. Bahwa maqāṣid al-sharī'ah menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban moral sistem ekonomi Islam. (Rahim et al., 2024) Oleh

karena itu, sifat “perpetual asset” wakaf menjadikannya instrumen ideal untuk intervensi sirkular yang memerlukan horizon waktu yang panjang dan struktur pembiayaan stabil.

Pembiayaan Syariah merupakan penggerak inovasi sirkular dan penciptaan lapangan kerja. Pembiayaan syariah mengisi celah penting antara skala mikro zakat dan orientasi jangka panjang wakaf. Dengan alokasi hijau sebesar 18% dan potensi reduksi CO₂ pada indeks 60, instrumen ini terbukti mampu mendorong sektor produktif, terutama melalui pembiayaan UMKM sirkular, manufaktur ulang (*remanufacture*), serta model *product-service systems* yang semakin banyak diadopsi dalam ekosistem CE modern. (Ibrahim et al., 2021) Karakteristik risk-sharing yang menjadi dasar pembiayaan syariah (misalnya mudharabah dan musyarakah) memberikan fleksibilitas dan stimulasi inovasi bagi pelaku industry. Bahwa pembiayaan syariah mencatat potensi terbesar dalam penciptaan kerja (indeks 75). Temuan ini selaras dengan kajian (Hynes, W., & Janssen, 2018), yang menyatakan bahwa ekonomi sirkular secara global menghasilkan peluang tenaga kerja yang signifikan pada sektor-sektor baru, terutama di bidang green entrepreneurship, repair economy, remanufacturing, dan teknologi. Melalui model kemitraan dan pendanaan produktif, lembaga keuangan syariah berpotensi mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular yang sekaligus membuka peluang ekonomi bagi generasi muda dan pelaku UMKM.

Keterpaduan ketiga instrumen sebagai ekosistem ekonomi sirkular islam, jika dilihat secara sistemik, ketiga instrumen tersebut saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem ekonomi sirkular berbasis nilai Islam. Zakat memperkuat pemberdayaan ekonomi mikro; wakaf menyediakan fondasi aset jangka panjang; dan pembiayaan syariah mendorong skala industri dan inovasi. Sinergi ini sejalan dengan konsep *Islamic moral economy*, yang menekankan pentingnya integrasi instrumen keuangan sosial dan komersial untuk mencapai kesejahteraan holistik yang mencakup aspek moral, sosial, dan ekologis. Dalam perspektif circular economy modern, pendekatan integratif seperti ini dipandang sebagai strategi efektif untuk memperkuat transisi sistem ekonomi dari linear menuju regeneratif. Artinya, ekonomi Islam tidak hanya kompatibel dengan prinsip circular economy, tetapi juga dapat memperluasnya dengan dimensi etika, spiritualitas, dan keadilan sosial.

Tantangan Konseptual Dan Praktis Yang Dihadapi Dalam Proses Integrasi Antara Circular Economy Dan Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan.

Integrasi antara paradigma Circular Economy (CE) dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam (EI) menawarkan peluang signifikan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menggabungkan efisiensi material dan desain sirkular dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan maqāsid. (Rahma et al., 2025) Namun temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan substantif yang perlu ditangani agar integrasi ini tidak sekadar retorika, melainkan dapat menjadi praktik yang efektif dan berskala.

Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tantangan konseptual dan tantangan praktis. Pada tantangan konseptual terdapat perbedaan titik tekan dan tujuan awal, dimana CE pada umumnya dirumuskan dari sudut pandang teknis dan ekonomi (efisiensi material, penutupan siklus, desain ulang produk/layanan) sehingga indikator keberhasilannya sering berfokus pada pengurangan aliran linier bahan dan emisi.(Osvaldová & Potkány, 2022) Sebaliknya, EI menempatkan tujuan moral-spiritual, keadilan distribusi, dan kesejahteraan sosial (maqāṣid) di pusat analisis.(Suzuki et al., 2018) Ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan kesenjangan metodologis ketika merancang model integratif: model CE yang terlalu teknis dapat abai pada isu distribusi dan keadilan, sementara model berbasis maqāṣid tanpa elemen teknis mungkin gagal merealisasikan pengurangan material secara nyata. Kajian menyatakan perlunya kerangka konseptual yang menjembatani tujuan (ends) dan instrumen operasional (means) agar kedua paradigma benar-benar komplementer.(Antonenko, 2015)

Variasi interpretasi maqāṣid dan implikasinya terhadap indikator dimana maqāṣid al-sharī'ah termasuk *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta) sering dikutip sebagai dasar normatif integrasi CE-EI.(Baharuddin et al., 2019) Namun, literatur dan fatwa praktisi menunjukkan variasi pemahaman tentang bagaimana maqāṣid dioperasionalkan dalam kebijakan lingkungan dan investasi hijau. Ketidakteraturan ini mengaburkan rancangan indikator syariah-lingkungan yang dapat diandalkan untuk mengevaluasi proyek sirkular (mis. apa yang masuk dalam kategori "halal value chain" atau bagaimana menimbang maqāṣid dalam analisis lifecycle).(Saadé et al., 2022)

Kesenjangan literatur normatif EI terkait model material-loop modern. Banyak kajian klasik Ekonomi Islam menekankan moderasi konsumsi (*wasatiyyah*) dan larangan *isrāf*, namun belum secara memadai mengembangkan teori tentang mekanisme material-loop modern seperti *industrial symbiosis*, *eco-design*, atau *waste valorization*.(Abozaid, 2013) Akibatnya, integrasi teoretis antara konsep fikih maqāṣid dan praktik teknis CE belum sepenuhnya matang dan membutuhkan pengayaan literatur yang menghubungkan prinsip-prinsip normatif dengan model bisnis sirkular kontemporer.

Konflik potensial antara prinsip kepemilikan dan mekanisme *sharing*. Bentuk CE yang mendorong *shared use*, *leasing*, atau *product-service systems* menimbulkan pertanyaan fikih terkait kepemilikan, akad, dan tanggung jawab. Misalnya, model sewa atau ijarah atau skema *sharing* memerlukan penyesuaian akad agar hak milik, kompensasi, dan tanggung jawab kerusakan material dapat ditetapkan secara syar'i. Literatur praktik perbankan syariah mencatat bahwa produk inovatif sering bertabrakan dengan praktik akad konvensional sehingga diperlukan rekayasa produk dan standar pengawasan syariah yang lebih adaptif.

Tantangan praktis pengembangan *circular economy* (CE) berbasis ZISWAF masih cukup kompleks.(Oluwatayo & Ojo, 2024)Pertama, kelembagaan ZISWAF umumnya masih berorientasi konsumtif, sehingga pembiayaan proyek produktif dan

infrastruktur hijau belum optimal. Kedua, keterbatasan SDM teknis di lembaga syariah menyebabkan rendahnya kapasitas dalam pengelolaan proyek lingkungan yang berbasis teknologi. Ketiga, pengukuran dampak lingkungan berbasis nilai maqāṣid belum memiliki standar yang terintegrasi, sehingga menyulitkan evaluasi dan akuntabilitas proyek. Keempat, regulasi dan akad pembiayaan syariah belum sepenuhnya adaptif terhadap model bisnis sirkular yang memiliki risiko dan pola pendapatan non-linier. Kelima, kolaborasi lintas sektor masih terfragmentasi sehingga proyek cenderung kecil dan tidak terintegrasi secara sistemik. Terakhir, kesadaran publik terhadap konsumsi sirkular dalam perspektif syariah masih rendah, sehingga diperlukan edukasi berbasis nilai keislaman.

Secara keseluruhan, integrasi CE dan EI secara normatif sangat mungkin dan berpotensi menghasilkan manfaat lingkungan-sosial yang besar. Namun pencapaian manfaat tersebut terhambat oleh masalah konsep (perbedaan fokus, variasi interpretasi maqāṣid, dan kesenjangan literatur) serta kendala praktis (kapasitas kelembagaan, SDM teknis, pengukuran dampak, akad pembiayaan, dan kolaborasi). Menangani hambatan ini memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori maqāṣid, inovasi produk syariah, pembangunan kapasitas teknis, serta mekanisme kolaboratif antara sektor syariah dan lingkungan.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa prinsip Circular Economy dan nilai-nilai Ekonomi Islam memiliki kesesuaian konseptual yang kuat. CE menyediakan kerangka operasional berbasis efisiensi material dan sistem regeneratif, sementara EI memberikan dasar etis melalui prinsip amanah, keadilan distribusi, dan maqāṣid al-sharī‘ah. Keselarasan ini memungkinkan keduanya saling memperkuat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian menegaskan bahwa zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan syariah dapat diadaptasi sebagai instrumen utama dalam implementasi ekonomi sirkular. Zakat efektif pada level komunitas, wakaf menopang investasi regeneratif jangka panjang, dan pembiayaan syariah mendorong inovasi serta pengembangan model bisnis sirkular. Secara kolektif, ketiganya membentuk fondasi awal ekosistem Islamic Circular Economy. Namun integrasi ini masih menghadapi tantangan konseptual dan praktis, termasuk perbedaan orientasi filosofis CE-EI, variasi interpretasi maqāṣid, kurangnya literatur normatif terkait material-loop modern, serta keterbatasan kapasitas teknis dan indikator syariah-lingkungan yang terstandar. Hal ini menuntut penguatan kerangka konseptual, inovasi regulasi dan akad, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi CE-EI berpotensi menjadi paradigma pembangunan regeneratif yang lebih holistik, menggabungkan efisiensi material dengan keadilan sosial, kesejahteraan moral, dan keberlanjutan jangka panjang sesuai tujuan maqāṣid.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboukhousa, H. A., Hassan, M. A., Elouazzani, L., & Badran, M. A. (2025). Empowering Environmental Sustainability: Islamic Values and Their Synergy with the SDGs. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 10(3), 37–50. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i3.2375>
- Abozaid, A. J. (2013). The epistemological crisis of Islamic economics: The case of Islamic finance. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 26(1), 75–106. <https://doi.org/10.4197/Islec.26-1.3>
- Abrori, A. (2016). Reflection of Jurgen Habermas' Critical Theory on Symbolic consensus of Perda Syariah. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 71–88. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2897>
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alfaihani, S. (2024). Linking Islamic Moral Economics and Circular Economy: A Pathway to Sustainability. *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2024*, 197–204. <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883876>
- Antonenko, P. D. (2015). The instrumental value of conceptual frameworks in educational technology research. *Educational Technology Research and Development*, 63(1), 53–71. <https://doi.org/10.1007/s11423-014-9363-4>
- Baharuddin, A. S., Ismail, W. A. F. W., Mutalib, L. A., Ahmad, M. H., Razak, R., Saharudin, N. S., & Rahim, A. A. (2019). An Appraisal of Maqāsid Al-Shari'ah Classic and Recent Literature: Systematic Analysis. *Library Philosophy and Practice*, 2019. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85100643530&partnerID=40&md5=484fe35f51b6bce7a312162176143a37>
- Bocken, N. M. P., de Pauw, I., Bakker, C., & van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. *Product Design and Business Model Strategies for a Circular Economy*, 20(5), 712–725.
- Cizakça, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing.
- Dusuki, A. W. (2008). Maqāsid al-Shari'ah and Islamic Banking Framework. *IIUM Journal of Economics and Management*, 16(2), 132–145.
- Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition. In *Ellen MacArthur Foundation*.
- Galvão, G. D. A., Homrich, A. S., Geissdoerfer, M., Evans, S., Ferrer, P. S. S., & Carvalho, M. M. (2020). Towards a value stream perspective of circular business models. *Resources, Conservation and Recycling*, 162. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105060>
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768.

- Gupta, S. K., Sharma, R., Sharma, P., Whig, P., & Hammouch, H. (2025). Circular economy, growth, supply chain, and advantage. In *Developments in Environmental Science* (Vol. 18, pp. 3–31). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-33530-3.00009-8>
- Hasan, Z. (2019). *Islamic Economics and Sustainable Development*. Routledge.
- Hynes, W., & Janssen, M. (2018). The Economic Impacts of the Circular Economy. *OECD Working Papers*.
- Ibrahim, A.-J., Al-Ansari, K., & Shirazi, N. S. (2021). The Role of Islamic Finance in Fostering Circular Business Investments in the Case of Qatar's Tire Industry. In *Gulf Studies* (Vol. 5, pp. 281–320). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_15
- Johar, M. H. B. M., Badhrulhisham, A., Meerangani, K. A., Binti Mat Saad, S. A., & Hanapi, M. S. (2025). Conceptual Perspectives on Harnessing Zakat for Socioeconomic Resilience. *Global Journal Al-Thaqafah*, 330–345. <https://doi.org/10.7187/GJATSI102025-19>
- Johari, F., Mohd Noor, A. H., Aziz, M. R. A., & Ahmad, N. (2015). *The role of zakat in reducing poverty and income inequality among Muslims in Selangor*. 49(2), 33–43.
- Kaddour, A., Gopalakrishnan, B. N., Belaid, M. B., & Nurunnabi, M. (2021). Profit-loss sharing principle: The strategic answer of solidarity in islamic finance. In *COVID-19 and Islamic Social Finance* (pp. 225–237). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003121718-19>
- Kahf, M. (2019). Islamic economics' methodology and Fiqh. In *Methodology of Islamic Economics: Problems and Solutions* (pp. 161–180). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429320804-7>
- Kamali, M. H. (2011). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*.
- Khatun, B., Narayan, S., & Wijerathna, D. D. M. I. L. (2025). Circular Economy Benefits: Analyzing Economic Advantages and Environmental Sustainability. In *Urban Sustainability: Vol. Part F1171* (pp. 73–92). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-95-2976-6_4
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). *Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions*. Resources, Conservation and Recycling.
- Kulwant, M., Rai, N., & Patel, D. (2025). Circular Economy and Waste Management: Advancing Sustainability Through Integration and Innovation. In *Environmental Science and Engineering: Vol. Part F636* (pp. 309–334). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-031-89230-1_12
- Lipton, M. (1993). *Poverty, livelihoods, and the farm–nonfarm interface: A review*. In *Policy Options for Agricultural Development in Sub-Saharan Africa*. IFPRI.
- Lubis, E., Haryanto, B., Elviyanti, S., & Nurul Alfiyani, H. (2023). TELAAH PENGATURAN EFEKTIF PEMANFAATAN ZISWA UNTUK BANTUAN

- SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM. *Veritas*, 8(2), 191–212. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2088>
- Oluwatayo, I. B., & Ojo, A. O. (2024). Circular economy and sustainability in nigeria: Opportunities and challenges for development. *Electronic Green Journal*, 2024(50). <https://doi.org/10.5070/G315060438>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Financing the Circular Economy in Emerging Markets*. OECD Publishing.
- Osvaldová, M., & Potkány, M. (2022). ECONOMIC PRINCIPLES AND POSSIBILITIES OF USING RECYCLED MATERIAL BASED ON WOOD - PLASTIC - RUBBER. In N. R. (Ed.), *15th International Scientific Conference WoodEMA 2022 - Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMES Operating in the Global Environment* (pp. 299–306). International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industry - WoodEMA, i.a. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85147455535&partnerID=40&md5=2069eb4bb54cb6e4ed5e7bf3ccb23937>
- Pratiwi, A. (2016). Islamic banking contribution in sustainable socioeconomic development in Indonesia: An epistemological approach. *Humanomics*, 32(2), 98–120. <https://doi.org/10.1108/H-12-2015-0085>
- Rahim, R., Rathore, H. S., Rabbani, M. R., & Alam, M. N. (2024). Maqasid Al-Shariah and Green Finance: A Theoretical Framework on Islamic Finance with Sustainable Development Goals for a Greener Future. *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2024*, 255–261. <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883847>
- Rahma, N., Sugiyanto, C., & Susanto, A. A. (2025). Bridging circular economy and Islamic economic principles: toward a sustainable economic model. *International Journal of Ethics and Systems*, 1–22. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2025-0038>
- Raimi, L., & Mobolaji, H. I. (2008). Imperative of economic integration among Muslim countries: Lessons from European globalisation. *Humanomics*, 24(2), 130–144. <https://doi.org/10.1108/08288660810876840>
- Saadé, M., Erradhouani, B., Pawlak, S., Appendino, F., Peuportier, B., & Roux, C. (2022). Combining circular and LCA indicators for the early design of urban projects. *International Journal of Life Cycle Assessment*, 27(1). <https://doi.org/10.1007/s11367-021-02007-8>
- Stahel, W. R. (2016). Circular economy. *Nature*, 531(7595), 435–438.
- Suzuki, Y., Anwar, S., Pramono, S., & Supriyanto, T. (2018). An impact assessment of Islamic saving-loan and financing cooperatives in Indonesia: Preliminary findings from the artificial neural networks technique. In *Dilemmas and Challenges in Islamic Finance: Looking at Equity and Microfinance* (pp. 127–144). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.1201/9781315105673>
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.

Zaib, S. Z. M., Zainuddin, S. A., Rahman, M. S. A., Pazil, A. H. M., Husin, S. S., Nordin, N., Nordin, N., Abdullah, A., & Salleh, M. Z. M. (2025). The Role of Waqf in Enhancing Sustainable Development for Halal Entrepreneurs: An Islamic Financial Perspective. In *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 598, pp. 259–267). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-031-91424-9_24